

## **PETUNJUK LAYANAN PINDAH ANTAR DINAS (BAGI PENDUDUK YANG TIDAK SANGGUP MENGURUS PERPINDAHAN DARI DAERAH ASAL)**

### **Deskripsi Layanan**

Layanan Fasilitas Pindah Antar Dinas bagi penduduk yang tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan dari alamat domisili sebelumnya. Jika telah selesai, dokumen Kartu Keluarga tersebut dapat dicetak mandiri oleh pemohon di kertas putih 80 gr ukuran A4 atau pemohon dapat mengambil hasil cetak Kartu Keluarga di kantor Dukcapil OKI melalui Loker Drive Thru Biduk Kajang di halaman depan kantor.

### **Persyaratan Pelayanan**

1. STPJM Mutasi
2. Formulir F1.03
3. Formulir F1.01
4. Formulir F1.02
5. KTP-EL
6. Kartu Keluarga (jika ada)
7. Buku nikah / SPTJM Perkawinan/Perceraian belum tercatat 'F1.05' (jika sudah menikah)

### **Sistem Mekanisme dan Prosedur**

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon mendownload formulir F1.01, F1.02 dan F1.03 serta melakukan pengisian formulir dan ditandatangani
3. Pemohon mendownload formulir F1.05 jika sudah menikah namun tidak memiliki buku nikah, formulir tersebut diisi serta ditandatangani dan ditempel materai Rp 10.000
4. Pemohon melakukan pengajuan layanan Fasilitas Pindah Antar Dinas
5. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada/tidak tahu, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
6. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
7. Operator Dinas memproses pengajuan pemohon
8. Operator Dinas menerbitkan dan mencetak Kartu Keluarga
9. Pemohon dapat melakukan pencetakan dokumen Kartu Keluarga secara mandiri di rumah menggunakan kertas putih 80 gram ukuran A4
10. Pemohon juga dapat melakukan pengambilan dokumen Kartu Keluarga ke kantor Dukcapil OKI dengan membawa berkas fisik dokumen melalui Loker Drive Thru Biduk Kajang pada halaman depan kantor
11. Pada saat pengambilan Kartu Keluarga, silahkan tunjukkan QR Code pengambilan kepada petugas (QR Code ada pada aplikasi layanan online Lakon Mandira Kaboki, login terlebih dahulu untuk melihat QR Code tersebut)

## **Formulir**

Daftar formulir yang harus diisi oleh pemohon untuk kemudian diisi atau dikirim bersama persyaratan lainnya adalah :

1. Formulir F1.01
2. Formulir F1.02
3. Formulir F1.03
4. Formulir F1.05
5. SPTJM Mutasi

## **Dokumen Untuk Diupload**

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu :

1. Foto STPJM Mutasi
2. Foto Formulir F1.03
3. Foto Formulir F1.01
4. Foto Formulir F1.02
5. Foto KTP-EL
6. Foto Kartu Keluarga (jika ada)
7. Foto Buku nikah / SPTJM Perkawinan/Perceraian belum tercatat 'F1.05' (jikasudah menikah)
8. Foto dokumen pendukung lainnya (Jika ada)

## **Status Pengajuan**

Daftar status dari pengajuan yang dilakukan pemohon, yaitu :

1. Pengajuan baru pemohon melakukan pengajuan layanan.
2. Pengajuan disetujui pengajuan disetujui untuk diproses.
3. Pengajuan dibatalkan pengajuan dibatalkan. Alasan pembatalan dapat dilihat pada histori status pengajuan.
4. Pengajuan diproses pengajuan sedang dalam proses pengerjaan. Status pengerjaan saat ini dapat dilihat pada histori proses pengerjaan.
5. Pengajuan selesai pengajuan selesai diproses.

## **Proses Pengerjaan**

Daftar proses yang menggambarkan tahapan pemrosesan pengajuan yang telah disetujui :

1. Kurang Berkas Persyaratan yaitu adanya beberapa berkas persyaratan yang belum terpenuhi dalam pengajuan dokumen oleh masyarakat sehingga harus dilakukan upload ulang berkas persyaratan tersebut agar dapat segera diproses
2. Pengajuan Sertifikasi merupakan proses pengajuan sertifikasi dokumen
3. Verifikasi Sertifikasi merupakan proses verifikasi sertifikasi dokumen
4. Sertifikasi Dokumen merupakan dokumen yang telah disertifikasi
5. Pencetakan Dokumen merupakan pencetakan dokumen yang telah disertifikasi

### **Pengambilan Dokumen Kependudukan**

Pemohon dapat melakukan pengambilan dokumen Kartu Keluarga yang telah dicetak dikantor Dukcapil OKI melalui Loker Drive Thru Biduk Kajang.

### **Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload**

Dokumen kependudukan yang dapat didownload oleh pemohon ketika pengajuan selesai diproses adalah sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan dapat didownload dan dicetak secara mandiri menggunakan kertas putih 80 gr ukuran A4.